



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, diwakili kuasa hukum, Moh. Sofwan Hidayatullah, S.H., Minkhatun Maullah, SH., Robby Tri Rama Diansyah, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR ADVOKAT MSH & PARTNERS** beralamat kantor di, Kabupaten Cirebon, phone 082 121 111 926 - 087 727 721 926 dengan domisili elektronik pada alamat email : hidayatalfarisi78@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 25 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 497/82/VIII/2003 Tertanggal 19 Agustus 2003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 3011/Pdt.G/2021/PA.Sbr yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 07 September 2021 dan telah dikeluarkannya Akta Cerai No 4537/AC/2021/PA.Sbr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Tertanggal 22 September 2021;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di Dusun 04 Rt/Rw. 003/008 Desa Japurabakti kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama penggugat menikah dengan Tergugat kurang lebih 18 Tahun dan tidak dikaruniai anak serta telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini) berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, seluas 476 M² (34 Batta) yang terletak di Dusun 04 RT 003 RW 008 Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon atas nama Tergugat dan saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat serta dokumen sertifikat kepemilikan pun masih dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Desa / Gang Desa

Sebelah timur : Tanah Milik Tini

Sebelah selatan : Tanah Milik Hadi

Sebelah barat : Tanah Milik Sanim

Adapun Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan dengan taksiran harga jual

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas 476 M² (34 Batta) senilai 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Bangunan Rumah Tempat Tinggal dengan taksiran bangunan senilai Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); oleh karena itu jumlah Harta Bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjumlah Rp. 335.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

5. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), (2), (3) dan pembagian Harta Bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada angka 3 huruf a diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
7. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama/gono-gini yang berasal dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak beralih atau dialihkan baik dengan jual-beli, penghibahan, digadaikan atau dihilangkan, maka Penggugat memohon agar dilakukan **Sita Jaminan** seluruh harta bersama/gono gini yang dikuasai oleh Tergugat;
8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natural karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatural yaitu dengan cara di lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor lelang Negara atas biaya Pergugat, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu (setengah) bagian;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik tersebut sama sekali

Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaarbivorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Bahwa berdasarkan alasan seperti terurai diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa yang berupa :

Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, seluas 476 M² (34 Batta) yang terletak di Dusun 04 RT 003 RW 008 Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon atas nama Tergugat dan saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat serta dokumen sertifikat kepemilikan pun masih dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Desa / Gang Desa

Sebelah timur : Tanah Milik Tini

Sebelah selatan : Tanah Milik Hadi

Sebelah barat : Tanah Milik Sanim

Adalah harta bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh (setengah) bagian harta bersama pada angka 3 huruf a tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 167.500.000,00 (Seratus Enam Puluh

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) separuh dari 335.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama yaitu sebesar Rp. 335.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa.

6. Menetapkan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natural karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatural yaitu dengan cara di lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor lelang Negara atas biaya Tergugat, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu (setengah) bagian;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukum datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 01 Desember 2021 dan 15 Desember 2021, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat megurungkan niatnya untuk menggugat harta bersama kepada Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak

Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara *a quo* diajukan secara elektronik (ECourt), maka Majelis Hakim menyidangkan dan memproses perkara *a quo* secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3011/Pdt.G/2021/PA. Sbr. tanggal 07 September 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4537/AC/2021/PA.Sbr. tanggal 22 September 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 142/92/SKRT/XII/Des/2021 tanggal 16 Desember 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-3;
4. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 an. Edy Sugianto bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-4;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan CB (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan CB (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 227 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.1.R.) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 oleh karenanya permohonan Penggggat tentang permohonan CB (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat, sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Tergugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun sehingga, Majelis Hakim berpendapat, gugatan *in casu* tidak sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan provisionil, tuntutan Penggugat juga tidak mempunyai dasar dan alasan apapun secara hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) Majelis Hakim telah maksimal mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat

Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megurungkan niatnya untuk menggugat harta bersama kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* secara elektronik (ECourt) dan telah mengikuti prosedur ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk menyidangkan dan memutus perkara *a quo* secara elektronik sekalipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat pernah telah terikat dalam perkawinan yang sah dan kini telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di depan Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar :

1. Bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah seluas 476 M² (34 bata) yang terletak di Dusun 04 RT 003 RW 008 Desa Japurabakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon atas nama Tergugat dan saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat serta dokumen sertifikat kepemilikan pun masih dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Desa / Gang Desa

Sebelah timur : Tanah Milik Tini

Sebelah selatan : Tanah Milik Hadi

Sebelah barat : Tanah Milik Sanim

adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama;
3. Menetapkan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPNL) yang hasilnya dibagi sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Blok Wanganata Dusun 04 RT 004 RW 008 Desa Japurabakti, Kecamatan Astanajapura, kabupaten Cirebon seluas 476 M2 persil 29 Kelas S II Leter C 197 NOP 321108002801003770;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) obyek sengketa tersebut an. Edi Sugianto dan pajaknya dibayar oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tanah *a quo* dan obyek sengketa tanah *a quo* tersebut telah nyata-nyata benar adanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama; ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan". Ayat (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan

Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim, berpendapat antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 telah membeli sebidang tanah *a quo* di atas, di mana saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah *a quo* dibeli saat Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat tanah *a quo* merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa norma hukum menyatakan bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama dibagi dua sama besar, dan Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membagi obyek harta bersama tanah *a quo* di atas 50 % (lima puluh lima persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh lima persen) untuk Tergugat dan bila obyek sengketa tanah *a quo* di atas tidak dapat dibagi secara riil (*natura*) maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagi 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah seluas 476 M² (34 bata) yang terletak di Dusun 04 RT 003 RW 008 Desa Japurabakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Jalan Desa / Gang Desa
Sebelah timur	: Tanah Milik Tini
Sebelah selatan	: Tanah Milik Hadi
Sebelah barat	: Tanah Milik Sanim

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi obyek harta bersama di atas 50 % (lima puluh lima persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh lima persen) untuk Tergugat dan bila obyek sengketa tanah *a quo* di atas tidak dapat dibagi secara riil (*natura*) maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagi 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. ANAS, MH. dan Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kamis, tanggal 27 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh HAMDUN S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. ANAS, MH.

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HAMDUN S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Kuasa ECourt	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	Nihil
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	625.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
7. Biaya PNPB Pendaftaran	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Pelaksanaan Desente	: Rp.	750.000,00
9. Biaya PBT Desente Ke Kuwu	: Rp.	125.000,00
10. Biaya PNPB PBT	: Rp.	10.000,00
11. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
12. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.640.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

DINDIN PAHRUDIN, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)